

**PENGULANGAN TINDAK PIDANA OLEH KLIEN YANG MENDAPATKAN
INTEGRASI DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II KLATEN**

Yohanes Prihantoro

NPM. 21112050

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine and analyze the factors that cause clients to repeat crimes that previously received an integration program at the Klaten Class II Correctional Center. Review and analyze the implementation of guidance and supervision of clients who receive integration programs at the Klaten Class II Correctional Center.

The Correctional Center has an important role in providing guidance to clients who have obtained an integration program, namely by providing guidance and supervision so that clients do not repeat criminal acts.

The method of approach in this writing is sociological juridical. The specifics of this study use descriptive. The data source uses primary data and skunder data. Data collection techniques use interview studies and document studies. To analyze the data, researchers use qualitative descriptive analysis methods.

Factors that cause clients to repeat crimes that previously received an integration program at the Klaten Class II Correctional Center are 4 (four) factors that influence correctional clients who receive the integration program to commit crimes again, namely economic factors, internal factors, environmental factors and dependence factors for drug addict clients. After the correctional client commits a criminal act again, the sanctions given are administrative sanctions, namely the revocation of the Parole Decree issued by the Directorate General of Corrections and criminal sanctions in accordance with new crimes committed by correctional clients. The implementation of guidance and supervision of clients who get an integration program at the Klaten Class II Correctional Center is carried out by means of Community Guidance (PK) officers coming directly to the client's residence or commonly called (Home Visit), and clients who obtain parole come directly to be obliged to report to Bapas Klaten once a month.

Keywords: Integration Program, Guidance and Supervision, Correctional Clients.

PENDAHULUAN

BAPAS merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM yang salah satu tugasnya melakukan pembimbingan terhadap Klien Pemasayarakatan. Klien pemsayarakatan adalah narapidana yang masuk dalam bimbingan BAPAS. Klien Pemasayarakatan yang dibimbing di BAPAS dibagi menjadi 2 (dua) yaitu, Klien Pemasayarakatan Dewasa dan Klien Pemasayarakatan Anak. Penelitian ini nantinya akan menitikberatkan pada Klien Pemasayarakatan Dewasa. Balai Pemasayarakatan (BAPAS) sebagai ujung tombak untuk mencapai tujuan sebagaimana tersebut di atas, hal ini karena Balai Pemasayarakatan berperan pada saat proses integrasi sosial dilaksanakan yaitu bagaimana Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dapat menuntun, mengantar dan mengarahkan klien pemsayarakatan kembali pada lingkungan masyarakat dimana klien pemsayarakatan tinggal dengan baik dan sehat. Peran Bapas dalam membimbing klien pemsayarakatan cukup penting, karena Balai Pemasayarakatan menyiapkan klien pemsayarakatan untuk dibimbing ke jalan yang benar dengan harapan klien pemsayarakatan setelah menjalani masa pidananya menjadi manusia yang baik dan dapat membaur dengan masyarakat lainnya sehingga dapat menjalani kehidupan yang normal dan yang terpenting dapat diterima kembali oleh masyarakat dilingkungan tempat tinggalnya.

Klien adalah Narapidana yang telah menjalani pidana di Lapas/Rutan dan mendapatkan program integrasi. Integrasi adalah pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Narapidana dan Anak Didik Pemasayarakatan dengan masyarakat. Program integrasi meliputi:

1. Cuti Bersyarat (CB) adalah proses proses pembinaan di luar Rutan atau Lembaga Pemasayarakatan bagi Narapidana yang dipidana paling lama 1 (satu)

tahun 6 (enam) bulan, sekurang-kurangnya telah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidana.

2. Pembebasan bersyarat (PB) adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Pidana di luar Rutan atau Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (Sembilan) bulan. PB diperuntukan untuk warga binaan dengan pidana sama atau lebih dari 1 (satu) Tahun 7 (Tujuh) Bulan.
3. Cuti Menjelang bebas (CMB) adalah proses pembinaan diluar Rutan atau Lembaga Pemasyarakatan bagi Narapidana yang menjalani masa pidana atau sisa masa pidana yang pendek.

Pelaksanaan Program Integrasi merupakan pembinaan tahap akhir dan dilaksanakan di luar LAPAS oleh BAPAS. Program Integrasi ini bertujuan agar Warga Binaan/Klien menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan.

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Klaten merupakan Unit Pelaksanaan Teknis dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, secara teknis berada di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan secara administratif berada langsung dibawah Kantor Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah. Bapas kelas II Klaten melakukan kegiatan pembimbingan klien pemasyarakatan yang mendapatkan program integrasi di wilayah kerja kabupaten Klaten, kabupaten Sukoharjo dan kabupaten Wonogiri. Berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti lakukan di Bapas Kelas II Klaten, menunjukkan bahwa klien sebanyak 11 klien yang mendapat program integrasi, masih ada yang melakukan tindak pidana pengulangan.

Faktor penyebab klien melakukan tindak pidana pengulangan dibagi menjadi 2 yaitu, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang pertama yaitu kurangnya ketaqwaan klien kepada Tuhan Yang Maha Esa, pengetahuan tentang agama yang minim membuat klien masyarakatan tidak takut berbuat dosa dan lebih mementingkan kehidupan duniawi. Faktor internal kedua yaitu cara berpikir klien masyarakatan yang belum berubah dari cara berpikir lama menuju cara berpikir baru agar lebih baik dalam menyikapi situasi. Faktor internal ketiga yaitu kurangnya keterampilan kerja yang dimiliki oleh klien masyarakatan. Hal ini menyebabkan klien masyarakatan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Selain faktor internal dari dalam diri klien, penyebab pengulangan tindak pidana juga disebabkan oleh faktor eksternal. Faktor eksternal pertama yaitu kondisi ekonomi keluarga yang kurang mencukupi. Kondisi ekonomi merupakan salah satu penyebab tindakan kejahatan karena sulitnya mencari pekerjaan atau biaya hidup yang semakin mahal. Faktor eksternal kedua yaitu lingkungan tempat klien masyarakatan melakukan integrasi sosial. Faktor lingkungan cukup mempengaruhi kelancaran klien dalam menjalani reintegrasi sosial. Ketika setelah bebas dari Lapas, klien kembali ke lingkungan dimana dia melakukan kejahatan, besar kemungkinan klien akan mengulangi tindak pidana kembali. Faktor lingkungan lain yang juga berpengaruh adalah penerimaan masyarakat terhadap klien masyarakatan. Banyak terjadi lingkungan masyarakat yang memberikan stigma kepada mantan narapidana yang membuat proses reintegrasi sosial bagi klien masyarakatan begitu sulit. Klien masyarakatan tidak mendapatkan dukungan sosial yang dibutuhkan sehingga merasa terkucilkan dan dapat berujung pada pengulangan tindak pidana.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Gunawan (2022) menyatakan bahwa faktor penyebab klien masyarakatan melakukan pengulangan

tindak pidana dipengaruhi oleh bermacam motif seperti: faktor ekonomi, minimnya keterampilan, stigma masyarakat, faktor lingkungan dan faktor dari dalam diri klien, sehingga peran Bapas sangat diperlukan dalam melakukan pembimbingan maupun pengawasan terhadap klien. Kondisi tersebut di atas didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wardah Qurni Nabilah (2021) yang menyatakan bahwa beberapa faktor yang menyebabkan klien yang mendapat program integrasi melakukan pengulangan tindak pidana adalah: 1) Ketiaaan support ekonomi; 2) Kurangnya dukungan sosial dari masyarakat atau bahkan dalam lingkungan keluarga (mengingat masa pidana tidak berakhir di LAPAS akan tetapi berakhir di tengah-tengah masyarakat); 3) Pembinaan dalam lapas yang dinilai kurang efektif; 4) Sulitnya penyesuaian era new normal; dan 5) Potensi revisidisme pada klien.

Penelitian yang dilakukan oleh Dedy Suherry Sirait (2022) menyatakan bahwa faktor yang menyebabkan klien yang mendapat program integrasi melakukan pengulangan tindak pidana adalah: faktor ekonomi, faktor internal klien, faktor lingkungan, faktor ketergantungan terhadap klien pecandu narkoba. Sanksi Hukum bagi Klien Pemasarakatan yang Melakukan Tindak Pidana Kembali, yaitu sanksi administratif yaitu pencabutan pembebasan bersyarat dan sanksi pidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh klien.

Klien pemasarakatan yang melakukan tindak pidana pengulangan, maka sanksi yang dikenakan adalah berupa pencabutan program integrasi. Mekanisme yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan adalah dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), yaitu dengan mendatangi Rutan/Lapas maupun Kepolisian tempat klien ditahan. Hasil pemeriksaan tersebut disampaikan kepada tim pengamat pemasarakatan guna merekomendasikan usulan pencabutan keputusan kepada Kepala Bapas. Klien yang telah dicabut integrasinya, maka sanksinya berupa pidana penjara (sisa pidana sebelumnya ditambah sanksi pidana penjara dengan kasus yang baru dilakukannya).

RUMUSAN MASALAH

Memperhatikan serta memahami latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka masalah yang akan dibahas dirumuskan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan klien melakukan pengulangan tindak pidana yang sebelumnya mendapatkan program integrasi di Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten?
2. Bagaimanakah pelaksanaan bimbingan dan pengawasan terhadap klien yang mendapatkan program integrasi di Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten?

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengkaji dan menganalisis faktor yang menyebabkan klien melakukan pengulangan tindak pidana yang sebelumnya mendapatkan program integrasi di Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten.
2. Mengkaji dan menganalisis pelaksanaan bimbingan dan pengawasan terhadap klien yang mendapatkan program integrasi di Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) dan masyarakat serta efektivitas berlakunya hukum positif di masyarakat (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2005: 15). Dalam penelitian ini dilaksanakan dengan menganalisis faktor yang menyebabkan klien melakukan pengulangan tindak pidana yang sebelumnya

mendapatkan program integrasi di Balai Pemasarakatan Kelas II Klaten serta menganalisis pelaksanaan bimbingan dan pengawasan terhadap klien yang mendapatkan program integrasi di Balai Pemasarakatan Kelas II Klaten. Spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif. Sumber data menggunakan data primer dan data skunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi wawancara dan studi dokumen. Untuk menganalisa data, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor yang Menyebabkan Klien Melakukan Pengulangan Tindak Pidana yang Sebelumnya Mendapatkan Program Integrasi di Balai Pemasarakatan Kelas II Klaten

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari Bapas Kelas II Klaten, menunjukkan bahwa klien yang mendapat program integrasi, masih ada yang melakukan tindak pidana pengulangan. Selama tahun 2022, jumlah klien yang memperoleh program integrasi, tetapi melakukan pengulangan tindak pidana di Balai Pemasarakatan Kelas II Klaten yaitu sebanyak 11 klien. Terdapat dua unsur dalam pengulangan tindak pidana yaitu unsur subjektif yaitu yang berhubungan dengan diri si pelaku dan unsur objektif yaitu yang berhubungan dengan keadaan sekitar dari pelaku tindak pidana. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan klien pemsarakatan melakukan tindak pidana kembali, yaitu faktor ekonomi, faktor internal klien, faktor lingkungan dan faktor ketergantungan bagi klien narkotika.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hasan Asngari selaku Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasarakatan Kelas II Klaten menyatakan bahwa faktor

yang menyebabkan klien melakukan pengulangan tindak pidana yang sebelumnya mendapatkan program integrasi adalah sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan penyebab utama terjadinya suatu tindakan kejahatan. Keadaan ekonomi membuat klien dituntut untuk segera mencari pekerjaan guna untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari keluarganya. Untuk klien yang masih belum berkeluarga, kebutuhan ekonomi sehari-harinya masih ditanggung oleh orang tuanya atau saudaranya, sehingga klien tidak terlalu bingung untuk memikirkan beban hidup. Namun hal itu akan berlawanan jika klien memiliki keluarga yang menuntut penghasilan yang lebih dari cukup kemudian menuntut klien untuk bertindak yang lebih. Kendala ekonomi ini merupakan pemicu terbesar bagi klien untuk melakukan tindak pidana lagi.

2. Faktor Internal Klien

Sumber daya manusia setiap klien bimbingan, khususnya kemampuan berpikir dan kemampuan bertindak memiliki kualitas yang berbeda. Hal tersebut dapat berdasarkan dari latar pendidikan klien, latar belakang keluarga klien dan lingkungan hidup. Selama klien menjadi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, klien tidak hanya menjalani masa tahanan namun juga diberikan ketrampilan-ketrampilan yang akan berguna terhadap diri klien. Namun ketrampilan yang didapat klien tidak selalu dapat diterapkan kedalam lingkungan masyarakat yang terus berkembang.

Faktor internal klien adalah ketidakmampuan klien dalam mengontrol kepribadiannya serta rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan klien dapat menjadi pemicu klien untuk mengulangi kembali tindak pidana. Seperti yang dijabarkan di atas, kemiskinan juga berdampak pada pendidikan, seseorang yang berada pada garis kemiskinan tidak sanggup untuk membayar biaya pendidikan

yang semakin hari semakin mahal. Klien yang melakukan tindak pidana kembali mayoritas tidak memiliki pendidikan yang baik (Wajib Sekolah 9 Tahun)

3. Faktor Lingkungan

Lingkungan yang tidak baik membuat perilaku seseorang menjadi jahat dan lingkungan yang baik membuat perilaku seseorang menjadi baik. Dapat dikatakan, apabila klien setelah bebas bersyarat kembali ke lingkungan yang lama maka dirinya akan melakukan tindakan yang sama dengan masyarakatan sekitar. Misalnya saja, klien merupakan seorang pengedar narkoba dan tinggal di lingkungan yang rawan atas peredaran tersebut sehingga ketika kembali ke masyarakat dia akan kembali melakukan tindakan yang dulu.

Tekanan kelompok sebaya, juga menjadi salah satu faktor yang membuat klien pemasyarakatan terjerumus kembali ke jurang yang sama. Rasa kesetiakawanan menjadi dasar untuk mengulang kembali tindak pidana.

4. Faktor Ketergantungan Bagi Klien Narkoba

Faktor ini hanya terjadi pada klien yang tersangkut kasus narkoba. Ketergantungan merupakan penggunaan zat yang sudah cukup berat, telah terjadi ketergantungan fisik dan psikologis. Ketergantungan fisik, suatu keadaan dimana fisik atau tubuh seorang tidak dapat lagi melakukan fungsinya bilamana obat-obatan tertentu tidak diberikan kepadanya. Sedangkan faktor psikologis, suatu dorongan psikis dalam diri pelaku untuk dipenuhi baik secara periodik atau terus menerus, namun apabila dorongan itu tidak dapat dipenuhi dapat mengakibatkan kerusakan tubuh. Faktor ketergantungan inilah yang membuat klien dapat kembali melakukan tindak pidana.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI. Nomor 3 tahun 2018 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat, terdapat 2(dua) sanksi hukum bagi klien Pemasyarakatan yang melakukan tindak pidana Kembali, yaitu:

1. Sanksi Administrasi

Klien masyarakat yang melakukan tindak pidana kembali akan dikenai sanksi administrasi berupa pencabutan Surat Keputusan Pembebasan Bersyarat yang diterima oleh klien tersebut. Berdasarkan dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2018 paragraf 3 Pasal 138 ayat (1) menyatakan bahwa “Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat mencabut keputusan pemberian Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat terhadap Narapidana dan Anak”.

Pencabutan Pembebasan Bersyarat, Cuti menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat dapat diterbitkan apabila syarat umum dan syarat khususnya terpenuhi. Syarat umumnya yaitu telah melakukan pelanggaran hukum dan telah ditetapkan sebagai tersangka/terpidana. Sedangkan syarat khususnya yaitu menimbulkan keresahan dalam masyarakat, tidak melaksanakan kewajiban melapor kepada Bapas yang membimbing paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut, tidak melaporkan perubahan alamat atau tempat tinggal kepada Bapas yang membimbing; dan/atau tidak mengikuti atau mematuhi program pembimbingan yang ditetapkan oleh Bapas.

2. Sanksi Pidana

Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana

pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

Ketika Kepala Bapas melakukan pencabutan pembebasan bersyarat klien, Bapas tidak mempertimbangkan lagi alasan klien melakukan tindak pidana kembali. Jika klien tersebut terbukti melakukan tindak pidana kembali selama pembebasan bersyarat, maka sambil menunggu surat keputusan dari Direkur Jenderal Pemasyarakatan tentang pencabutannya, maka Kepala Bapas dapat mengembalikan klien tersebut ke Kepala Lapas/Rutan berkoordinasi dengan pihak Kepolisian.

B. Pelaksanaan Bimbingan dan Pengawasan Terhadap Klien yang Mendapatkan Program Integrasi di Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten

Berdasarkan wawancara dengan informan mengenai pelaksanaan bimbingan dan pengawasan terhadap klien yang mendapatkan program integrasi di Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten terbagi menjadi 3 tahapan. Tahapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pembimbingan Tahap awal
 - a. Penerimaan dan Pendaftaran Klien

Penerimaan dan pendaftaran dilakukan secara langsung oleh pemohon kepada Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten. Serah terima klien berisi tentang surat keputusan asimilasi/integrasi, berita acara serah terima, lembar sidik jari, foto (tampak depan, belakang, dan samping). Dilampiri dengan berkas penelitian kemasyarakatan selama narapidana berada di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan. Laporan Perkembangan

Pembinaan merupakan dokumen yang wajib dimiliki untuk pengajuan program integrasi.

Laporan Perkembangan Pembinaan dibuat oleh Wali Pemasyarakatan yang berisikan tentang identitas Warga Binaan Pemasyarakatan, jenis-jenis kegiatan yang diikuti oleh narapidana yang bersangkutan, serta perkembangan narapidana selama menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Laporan tersebut harus disusun dengan benar dan faktual sehingga data yang diperoleh adalah informasi yang valid dan bisa digunakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan untuk menyusun program pembimbingan.

- b. Pembuatan penelitian kemasyarakatan sebagai bahan penyusunan perencanaan program bimbingan

Setelah Pembimbing Kemasyarakatan mempelajari dokumen klien yang dikirim oleh instansi pemohon (Lembaga Pemasyarakatan / LPKA/Rumah Tahanan Negara/Kepolisian), Pembimbing Kemasyarakatan melakukan koordinasi dengan instansi pemohon untuk menentukan waktu pelaksanaan wawancara dengan klien untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penyusunan litmas antara lain : riwayat hidup klien, latar belakang tindak pidana, kondisi keluarga/penjamin dan lingkungan tempat tinggal klien. sedangkan untuk kegiatan observasi terhadap kondisi tempat tinggal klien/penjamin serta lingkungan sekitarnya dilakukan melakukan home visit dan bukti dokumentasi berupa foto atau video.

- c. Penyusunan program bimbingan

Dari hasil observasi lapangan dan wawancara peneliti dengan petugas Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten, bentuk program bimbingan tahap awal meliputi pembimbingan kepribadian menggunakan metode *casework* (bimbingan perseorangan), pembimbingan

kepribadian menggunakan metode *groupwork* (bimbingan kelompok), dan bimbingan kemandirian dengan meminialisir kontak dengan klien.

d. Pelaksanaan program bimbingan

Terkait pemberian bimbingan kepribadian untuk klien yang dilakukan secara daring. Pembimbing kemasyarakatan secara rutin memberikan materi bimbingan seperti menyampaikan makna dari beberapa ayat pada Kitab Suci Al-Quran serta hadizt bagi klien yang beragama Islam dan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, serta mengarahkan klien untuk selalu menjalankan ibadah sholat wajib dengan disiplin. Setiap seminggu sekali, klien tidak hanya sekedar menghubungi petugas Pembimbing Kemasyarakatan, namun juga mengirimkan foto kegiatan sehari-hari seperti kegiatan mengaji Al-Quran dan hafalan bacaan sholat. Kegiatan positif lainnya yang dilakukan oleh klien adalah bercocok tanam di kebun milik keluarganya.

Selain itu, Pembimbing kemasyarakatan selalu mengingatkan klien untuk tetap menaati peraturan yang berlaku di Balai Pemasarakatan Kelas II Klaten. Selain itu di setiap bimbingan konseling Pembimbing Kemasyarakatan selalu menyampaikan pesan-pesan yang mengandung nilai-nilai moral kebaikan.

e. Pengendalian pelaksanaan program bimbingan tahap awal

Pelaksanaan pengawasan klien pemsyarakatan maka klien yang menjalani integrasi wajib menghubungi Pembimbing Kemasyarakatan satu bulan sekali. Kegiatan lapor diri tersebut berguna untuk memastikan keberadaan klien, memantau kegiatan sehari-hari klien selama menjalani program integrasi, hubungan dengan keluarga dan lingkungan, serta kondisi

kesehatan klien. Pengawasan juga dilakukan secara langsung dengan mendatangi tempat tinggal klien.

Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana respons dan perilaku klien di masyarakat melalui persepsi masyarakat sekitar (keluarga, tokoh masyarakat, pemerintah daerah setempat, maupun kelompok masyarakat) terhadap klien tersebut. Selain itu pengawasan secara langsung dilakukan ketika terdapat klien yang sulit untuk dihubungi atau telah lebih dari 3 kali tidak melakukan konseling sehingga perlu dilakukan pengawasan yang lebih mendalam untuk memastikan klien yang bersangkutan tidak melanggar hukum.

2. Pembimbingan Tahap Lanjutan

Setelah menjalani ¼ masa bimbingan, Pembimbing Kemasyarakatan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program bimbingan tersebut. Berdasarkan wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten yang menangani klien penerima program inyegrasi, menyatakan bahwa klien yang dibimbingnya cukup menunjukkan perkembangan yang baik. Dari hasil video call melalui aplikasi whatsapp dan foto yang dikirimkan oleh klien, menunjukkan mereka menjalani rutinitas beribadah dan aktivitas sehari-hari seperti bercocok tanam serta bekerja di sawah dengan cukup baik.

Selanjutnya hasil asesmen tersebut dituangkan dalam penelitian kemasyarakatan (litmas) bimbingan lanjutan dan di diskusikan dalam Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP). Dalam sidang TPP tersebut, Pembimbing Kemasyarakatan mendapatkan masukan dan dukungan dari peserta sidang TPP agar Pembimbingi Kemasyarakatan konsisten dengan program bimbingan

sebagaimana yang telah disepakati pada saat sidang TPP diawali masai bimbingan klien.

3. Pembimbingan tahap akhir

Memasuki tahap akhir bimbingan klien, maka berdasarkan apa yang telah berhasil dicapai pada pembimbingan tahap awal dan lanjutan serta berdasarkan pada rencana pembimbingan tahap akhir yang telah disusun dan disetujui dalam sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP), maka Pembimbing Kemasyarakatan kembali berusaha untuk menuntaskan persoalan yang dihadapi klien. Pada tahap ini, Pembimbing Kemasyarakatan melakukan kunjungan rumahi/home visit ke tempat tinggal klien untuk memantau perkembangan klien selama menjalani masa pembimbingan di lingkungan keluarga dan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, maka selanjutnya peneliti mengkaji berdasarkan teori sistem hukum sebagai berikut:

1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum yang disebabkan oleh konsepsi keadilan. Konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Pelaksanaan bimbingan dan pengawasan terhadap klien yang mendapatkan program integrasi di Balai Pemasarakatan Kelas II Klaten mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan; Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat,

Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 maka pelaksanaan dan pembebasan narapidana melalui asimilasi maupun integrasi dapat dilakukan apabila telah memenuhi persyaratan substantif dan administratif.

2. Faktor Penegakan Hukum

Mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik namun kualitas petugas kurang baik, akan menimbulkan masalah. Oleh karena itu salah satu kunci keberhasilan untuk mencapainya suatu tujuan penegakan hukum adalah menyatukan kepribadian penegakan hukum. Penegakan hukum dalam pelaksanaan bimbingan dan pengawasan terhadap klien yang mendapatkan program integrasi di Balai Pemasarakatan Kelas II Klaten dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk melakukan pengawasan terhadap klien saat menjalani program integrasi.

3. Faktor Kebudayaan

Fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat yaitu mengatur manusia agar dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikap. Dengan demikian kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perilaku yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang. Faktor kebudayaan dalam pelaksanaan bimbingan dan pengawasan terhadap klien yang mendapatkan program integrasi di Balai Pemasarakatan Kelas II Klaten yaitu kepatuhan dari klien untuk tetap menjalankan program integrasi dengan selalu melakukan laporan mingguan dengan pembimbing kemasyarakatan melalui video call maupun datang langsung ke Balai Pemasarakatan Kelas II Klaten.

KESIMPULAN

1. Faktor yang menyebabkan klien melakukan pengulangan tindak pidana yang sebelumnya mendapatkan program integrasi di Balai Pemasarakatan Kelas II Klaten yaitu terdapat 4 (empat) faktor yang mempengaruhi klien pemasarakatan yang mendapat program integrasi melakukan tindak pidana kembali yaitu faktor ekonomi, faktor internal diri, faktor lingkungan dan faktor ketergantungan bagi klien pecandu narkoba. Setelah klien pemasarakatan melakukan tindak pidana kembali maka sanksi yang diberikan adalah sanksi administratif yaitu pencabutan Surat Keputusan Pembebasan Bersyarat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan dan sanksi pidana sesuai dengan tindak pidana baru yang dilakukan oleh klien pemasarakatan.
2. Pelaksanaan bimbingan dan pengawasan terhadap klien yang mendapatkan program integrasi di Balai Pemasarakatan Kelas II Klaten dilaksanakan dengan cara petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) datang langsung ke tempat tinggal klien atau biasa disebut (*Home Visit*), serta klien yang memperoleh pembebasan bersyarat datang langsung untuk wajib lapor ke Bapas Klaten setiap satu bulan sekali.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Acmad Ali. 2012. *Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Depatemen Hukum dan HAM RI. 2009. *Buku Pedoman Pelayanan Penelitian Kemasyarakatan Pembimbingan, Pengawasan dan Pedampingan*, Jakarta: Depatemen Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah DKI Jakarta Balai Pemasyarakatan Klas 1 Jakarta.
- Esmi Warrasih. 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harwanto, Tejo. 2012. *Modul Pembimbing Kemasyarakatan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan RI.
- H.B. Sutopo. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif (Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian)*, Klaten: Universitas Sebelas Maret.
- I Made Widnyanya, 2010. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Fikahati Aneska.
- Karim, Sumarsono A, 2011. *Peran Pembimbing Kemasyarakatan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- Marianti Soewandi. 2014. *Buku Materi Kuliah Akademi Ilmu Pemasyarakatan Bimbingan Dan Penyuluhan Klien*, Jakarta.
- Munir Fuady. 2007. *Teori Negara Hukum Modern (Rehctstaat)*, Bandung: Refika Aditama.
- Samsul Munir. 2010. *Bimbingan Dan Konselling Islam*. Jakarta: Amzah.
- Sumahersiah, Sri. 2012. *Prosedur Dan Mekanisme Pelaksanaan Tugas Pembimbing Kemasyarakatan*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- Sumarsono. 2012. *Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan Dan Pengentasan Anak. Modul Bagi Pembimbing Kemasyarakatan*, Jakarta: Kementrian Hukum Dan HAM.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2005, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grapindo.

Soerjono Soekanto. 2014. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

Syamsuddin, Aziz. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Sinar Grafika. Jakarta.

Zuleha. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sleman: Penerbit Deepublish.

Jurnal Penelitian

Ahmad Gunawan. 2022. *Faktor-Faktor Pengulangan Tindak Pidana Dalam Pelaksanaan Program Asimilasi Covid-19 Di Lapas Klas II A Bengkulu*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 2. Mei 2022.

Dedy Suherry Sirait. 2022. *Penegakan Hukum Terhadap Klien Pemasarakatan yang Melakukan Tindak Pidana Kembali*. Jurnal Rectum, Vol. 4, No. 2, Juli 2022.

Majeed Sanei. Seyyed Mahmoud Mir Khalili. 2015. *Factors affecting recidivism and return to prison male prisoners in the prisons of the west of Guilan and strategies for prevention*. Jurnal Hukum No. 2, Vol. 2, 2015. Faculty of Law, Farabi College, University of Tehran, Iran.

Wardah Qurni Nabilah. 2021. *Pengulangan Tindak Pidana oleh Narapidana Pasca Asimilasi dan Integrasi pada Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal Jurist-Diction Vol. 4 Nomor 3, Mei 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19